

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi global dalam dua dekade terakhir menunjukkan bahwa isu keberlanjutan (*sustainability*) telah menjadi fokus utama kebijakan pembangunan di berbagai negara. Konsep pembangunan yang berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia, sebagai anggota masyarakat global, memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Komitmen itu kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya dan menggabungkan SDGs ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah negara.¹ Perpres ini menegaskan bahwa pencapaian SDGs merupakan kewajiban nasional dan harus dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Tantangan utama dalam implementasi SDGs salah satunya adalah kebutuhan pendanaan (*financing gap*) yang sangat besar. United Nations Development Programme (UNDP) memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan lebih dari USD 4,7 triliun untuk merealisasikan target SDGs hingga tahun 2030.² Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif, termasuk pembiayaan yang berbasis syariah, mengingat Indonesia merupakan pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Dalam konteks ini,

¹ Republik Indonesia, 2022, *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Lembaran Negara RI Tahun 2022, (h. 7), Jakarta: Lembaran Negara RI.

² UNDP Indonesia, 2021, *SDGs Financing Overview*, (h. 12), Jakarta: UNDP.

keberadaan **Green Sukuk** atau *Green Sukuk*, instrumen ini hadir sebagai langkah strategis dalam mengatasi melebarnya celah pendanaan bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Green Sukuk merupakan instrumen surat berharga syariah yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, mitigasi perubahan iklim, pengelolaan limbah, pembangunan transportasi ramah lingkungan, serta konservasi sumber daya alam.³ Sejak pertama kali diterbitkan Terbukti pada tahun 2018, Indonesia mencatatkan sejarah global sebagai pelopor dalam penerbitan *Sovereign Green Sukuk* pertama di dunia.⁴ Hal ini menunjukkan posisi strategis Indonesia sebagai pionir dalam pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Setiap tahun pemerintah menerbitkan laporan ***Green Sukuk Allocation and Impact Report*** yang mendokumentasikan dampak proyek, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca dan kontribusi terhadap proyek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.⁵

Perspektif **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**, penerapan *Green Sukuk* sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan ekonomi, keberlanjutan, dan kemaslahatan umum. Prinsip dasar keuangan syariah melarang Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi unsur-unsur spekulatif dan eksploitatif seperti riba, gharar, serta maisir, sekaligus menstimulasi aktivitas ekonomi riil yang kontributif bagi kemaslahatan publik.⁶ Di samping itu, perspektif *maqasid al-syari'ah* yang mendasari kerangka filosofis Hukum Ekonomi Syariah (HES) memandang urgensi kelestarian alam sebagai pilar krusial dalam menjaga eksistensi jiwa (*Hifz*

³ Ministry of Finance Republic of Indonesia, 2022, *Green Bond & Green Sukuk Framework*, (h. 15), Jakarta: Kemenkeu.

⁴ Kementerian Keuangan RI, 2018, *Indonesia's Sovereign Green Sukuk Report 2018*, (h. 30), Jakarta: Kemenkeu.

⁵ Kementerian Keuangan RI, 2023, *Green Sukuk Allocation and Impact Report*, edisi 2018–2023, (h. 45), Jakarta: Kemenkeu.

⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, 2021, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (h. 50), Jakarta: Gema Insani.

al-Nafs), keberlangsungan generasi (*Hifz al-Nasl*), dan stabilitas aset (*Hifz al-māl*).⁷ Atas dasar tersebut, alokasi dana untuk infrastruktur berbasis lingkungan melalui instrumen *Green Sukuk* menjadi wujud nyata dari implementasi prinsip syariah di era pembangunan berkelanjutan kontemporer.

Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Regulasi Nasional. Pembangunan dunia saat ini berada pada titik krusial di mana keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekologi menjadi syarat mutlak. Pemerintah Indonesia merespons tantangan ini dengan menerbitkan **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**.

1. Perpres ini merupakan pembaruan hukum yang mewajibkan seluruh sektor pembangunan untuk mengacu pada sasaran nasional SDGs hingga tahun 2030.
2. Dalam operasionalisasinya, Perpres ini menekankan pentingnya mobilisasi sumber pendanaan alternatif yang bersifat non-APBN untuk menutupi celah pembiayaan proyek ramah lingkungan (proyek hijau).⁸

Posisi *Green Sukuk* dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah (HES). *Green Sukuk* hadir sebagai inovasi keuangan syariah pertama di skala global yang secara spesifik ditujukan untuk mendanai proyek-proyek hijau. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Green Sukuk* harus memenuhi kriteria kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang ketat.

⁷ Auda, Jasser, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (h. 60), London: IIIT.

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Bab II Pasal 4.

1. Prinsip dasar HES melarang adanya unsur *maghrib* (maysir, gharar, riba) dan mengharuskan adanya *underlying asset* yang nyata serta halal secara substansi maupun manfaat.⁹
2. Implementasi *Green Sukuk* didasarkan pada Fatwa DSN-MUI yang mengatur akad-akad muamalah seperti *Ijarah* atau *Wakalah*, di mana setiap manfaat ekonomi yang dihasilkan harus sejalan dengan prinsip *maslahah ammah* (kemaslahatan umum).¹⁰

Problematika Sinkronisasi Antara Indikator SDGs dan Norma Syariah. Meskipun secara teoritis *Green Sukuk* sangat koheren dengan SDGs, terdapat tantangan hukum dalam implementasi Perpres 111/2022 di lapangan.

1. Adanya potensi ketidakjelasan dampak (*gharar*) dalam laporan keberhasilan proyek hijau. Jika indikator capaian yang tertuang dalam Perpres 111/2022 tidak tercapai, maka secara hukum syariah hal ini dapat bersinggungan dengan unsur *tadlis* (penipuan informasi) terhadap investor.¹¹
2. Perlunya redefinisi standar "manfaat" dalam Hukum Ekonomi Syariah agar tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan sebagai bagian dari *Hifzh al-Bi'ah* yang terukur secara yuridis.¹²

Lebih jauh lagi, penerbitan *Green Sukuk* sejalan dengan prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yaitu kemanfaatan yang tidak diatur secara spesifik dalam nash, tetapi diakui sebagai bagian dari tujuan syariah demi tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia.¹³ Karena itu,

⁹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 145.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI No: 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk; lihat juga Ascarya, *The Role of Islamic Finance in Achieving SDGs*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2022), hal. 12.

¹¹ Sjahdeini, S. R., *Hukum Pasar Modal Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2023), hal. 210.

¹² Jajuli, S., "Analisis Fikih Muamalah terhadap Instrumen Keuangan Hijau," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, Vol. 9, No. 2 (2024), hal. 34.

¹³ Al-Ghazali, Abu Hamid, 1997, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, (h. 120). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

pelaksanaan *Green Sukuk* tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga harus ditaati secara syariah, baik dari segi struktur akad (seperti *Ijarah*, *Wakalah*, atau *Mudharabah*), mekanisme penggunaan dana (*use of proceeds*), maupun dampak yang dihasilkan.

Seiring meningkatnya urgensi pembangunan berkelanjutan, *Green Sukuk* semakin memainkan peran penting sebagai sumber pembiayaan negara. Instrumen ini telah berkontribusi pada pendanaan berbagai proyek hijau, termasuk PLTS, konservasi hutan, serta transportasi massal rendah emisi.¹⁴ Kontribusi ini memberikan dampak ekonomi positif berupa penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi energi, dan pertumbuhan investasi hijau.¹⁵ Dengan demikian, *Green Sukuk* tidak hanya mendukung pencapaian pilar lingkungan SDGs, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

1. Larangan Merusak Lingkungan

QS. Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁶

Konteks dan Relevansi:

Ayat ini menjadi dasar penting dalam pembangunan berkelanjutan. Allah menegaskan larangan merusak lingkungan

¹⁴ Ministry of Finance RI, 2023, *Green Sukuk Impact Report 2021*, (h. 35), Jakarta: Kemenkeu.

¹⁵ IMF, 2021, *Green Finance and Sustainable Development*, (h.25), Washington DC: IMF Publication.

¹⁶ Al-Qur'an, QS. Al-A'raf (7): 56, *Mushaf Standar Indonesia*, (h. 12), Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

(**ifsaad fi al-ardh**), yang mencakup eksploitasi sumber daya secara destruktif, pencemaran, dan tindakan yang menimbulkan bahaya ekologis. Pembiayaan proyek melalui *Green Sukuk* harus menghindari kerusakan dan justru menciptakan perbaikan dan kemaslahatan.

2. Larangan Pemborosan dan Konsumerisme

QS. Al-An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُنْتَبِئَاتٍهَا وَغَيْرَ مُنْتَبِئَاتٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun, dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁷

Konteks dan Relevansi:

Ayat ini melarang perilaku boros dan konsumtif (**israf**). Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan efisiensi sumber daya dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan. *Green Sukuk* sebagai instrumen pembiayaan proyek hijau adalah salah satu implementasi nyata dari prinsip syariah anti-pemborosan dan pelestarian sumber daya.

3. Manusia sebagai Khalifah Pengelola Bumi

QS. Al-Baqarah ayat 30

¹⁷ Al-Qur'an, QS. Al-An'am (6): 141, *Mushaf Standar Indonesia*, (h. 12), Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙۙۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ
الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙۙۙ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’”¹⁸

Konteks dan Relevansi:

Ayat ini menegaskan tugas manusia sebagai khalifah (pengelola, penjaga) bumi. Pembangunan ekonomi, termasuk penggunaan dana pembangunan, harus menjaga keberlanjutan lingkungan. *Green Sukuk* sebagai pembiayaan untuk menjaga keseimbangan ekologi sesuai dengan mandat kekhalifahan manusia.

Ayat-ayat ini sangat relevan secara normatif untuk:

- Melegitimasi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam perspektif syariah,
- Memberikan landasan fiqh (al-maslahah al-‘ammah),
- Memperkuat argumentasi bahwa *Green Sukuk* adalah instrumen syariah yang mendukung pemeliharaan bumi (hifz al-bi’ah),
- Menegaskan bahwa pembangunan dan pembiayaan harus bebas dari kerusakan, boros, dan ketidakadilan.

Namun, pelaksanaan *Green Sukuk* dalam konteks hukum ekonomi syariah masih menyisakan berbagai persoalan.

¹⁸ Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah (2): 30, *Mushaf Standar Indonesia*, (h. 8), Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Pertama, perlu dianalisis bagaimana kesesuaian struktur akad dan mekanisme pengelolaan dana dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan tujuan pembiayaan.¹⁹ Kedua, masih diperlukan evaluasi terkait efektivitas *Green Sukuk* dalam mencapai **masalah** yang optimal, apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs.²⁰ Ketiga, terdapat tantangan dalam harmonisasi antara pelaksanaan *Green Sukuk* dengan Perpres 111 Tahun 2022 dan POJK 18 Tahun 2023, khususnya dalam aspek regulasi, tata kelola, dan pelaporan dampak proyek.²¹

Sebagian penelitian terdahulu telah membahas *Green Sukuk* dari aspek ekonomi dan lingkungan, namun kajian yang mengintegrasikan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan kewajiban regulatif nasional dalam Perpres 111 Tahun 2022 dan POJK 18 Tahun 2023 masih sangat terbatas.²² Inilah **Research Gap** yang perlu diisi oleh penelitian ini. Oleh karena itu, kajian hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *Green Sukuk* menjadi sangat penting untuk menilai apakah instrumen ini telah sesuai dengan prinsip syariah sekaligus efektif sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.²³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai *Green Sukuk* dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah serta melihat

¹⁹ Chapra, M. Umer, 2000, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (h.55), Leicester: Islamic Foundation.

²⁰ Republika, 2022, *Green Sukuk dan Transisi Energi Indonesia*, (h. 20), Jurnal Keuangan Syariah.

²¹ Bappenas, 2020, *Roadmap SDGs Indonesia 2020–2030*, (h.15) Jakarta: Kementerian PPN.

²² OECD, 2021, *Financing Climate Action in Indonesia*, (h. 30), Paris: OECD Publishing.

²³ Zaidan, Abdul Karim, 2007, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (h. 100), Beirut: Muassasah al-Risalah.

kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian SDGs sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 111 Tahun 2022.

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu yang terjadi dan banyak dibahas di berbagai negara, karena isu lingkungan sudah menjadi tantangan universal yang dihadapi oleh seluruh bangsa, baik di belahan negara maju maupun berkembang. Memasuki milenium baru sejak awal tahun 2000, eskalasi pemanasan global (*global warming*) muncul sebagai salah satu krisis lingkungan paling krusial yang memicu terjadinya perubahan iklim (*climate change*).²⁴ Fenomena ini berakar dari akumulasi polutan di atmosfer dalam jangka panjang akibat dinamika aktivitas antropogenik (manusia), yang pada gilirannya memicu lonjakan konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK).²⁵ Eksploitasi bahan bakar fosil, deforestasi masif, serta konversi lahan bertindak sebagai faktor determinan di balik fenomena ini. Akibatnya, kompleksitas problem lingkungan ini kian memburuk, ditandai dengan degradasi mutu udara dan air yang berujung pada kerusakan ekosistem secara struktural. Hal ini tentu turut dirasakan dampaknya oleh banyak orang.²⁶

Beberapa dekade terakhir, terutama pasca komitmen *Paris Agreement* yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 membuat kesadaran publik meningkat terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan. Problematika lingkungan seperti, degradasi lingkungan, perubahan iklim, krisis air sumber

²⁴ Henita Rahmayanti dan Feryl Ilyasa, *Pemberdayaan Pengetahuan Masyarakat Terkait Perubahan Iklim*, PERDULI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, No.02 (2022) h.76.

²⁵ Nugroho Bayu, *Fenomena Iklim Global, Perubahan Iklim, Dan Dampaknya Di Indonesia*, Yogyakarta: 2020, h.75.

²⁶ United Nations Climate Changes, *Paris Agreement Implementation and Compliance Committee: Supporting Parties Ahead of Key Submission Cycles*, 2024. <https://unfccc.int/news/paris-agreement-implementation-and-compliance-committeesupporting-parties-ahead-of-key-submission> diakses pada 10 Maret 2025.

daya alam dan semakin banyak negara miskin yang sulit mengakses ketergantungan terhadap sumber daya alam akhirnya memicu kesadaran global akan pentingnya mitigasi krisis lingkungan, tanpa harus mengorbankan stabilitas pertumbuhan ekonomi.²⁷ Sebagai negara lengkungan kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia memiliki tingkat eksponensi kerentanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Kesadaran akan risiko ekologis inilah yang mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap degradasi lingkungan yang terjadi, dampak ini tentu dapat dimitigasi dengan berbagai upaya pelestarian lingkungan.

Sebagai implementasi dari amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Indonesia berkomitmen memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 26% dari proyeksi *business as usual* pada kurun waktu 2020. Langkah ini menjadi kontinuitas dari aksi nyata pemerintah dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang disepakati dalam forum resmi PBB pada tahun 2015.²⁸ Strategi tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024. Melalui skema ini, cetak biru pembangunan berbasis keberlanjutan difokuskan pada upaya mitigasi perubahan iklim, pelestarian sumber daya alam, serta proteksi ekosistem dan keanekaragaman hayati yang dieksekusi lewat metode implementasi (*means of implementation*) yang terukur.²⁹

²⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *The Republic of Indonesia Green Bond and Green Sukuk Framework*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2018), h. 4-6

²⁸ Kementerian PPN, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)*, Kementerian PPN, 2020 h.5.

²⁹ Bappenas, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024* (PPN/Bappenas, 2019) h.8.

Langkah taktis dalam memitigasi krisis lingkungan hidup ini tentu menuntut alokasi anggaran yang sangat masif. Merespons kebutuhan tersebut, otoritas terkait melalui Kementerian Keuangan menempuh langkah progresif dengan mengoptimalkan sektor keuangan syariah, khususnya lewat ekspansi pasar modal yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau, yang salah satu instrumennya adalah *Green Sukuk*.³⁰

Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, beriringan pula dengan perkembangan pergerakan keuangan syariah dan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah yang ditandai dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah pada tahun 2020-2024,³¹ menjadi landasan Pemerintah Indonesia untuk berinovasi dengan menerbitkan instrumen keuangan berupa *Green Sukuk* atau dikenal dengan *Green Sukuk*. *Green Sukuk* berfokus pada pembiayaan proyek sektor hijau untuk mencegah perubahan iklim di Indonesia yang meliputi pendanaan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, ketahanan iklim, pengurangan risiko serta pencegahan bencana alam.³²

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan syariah juga beriringan dengan meningkatnya kesadaran global terhadap perubahan iklim dan pentingnya pembangunan rendah karbon. Di berbagai negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan termasuk Indonesia telah menjadikan *Green Sukuk* sebagai portofolio keuangan berkelanjutan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-

³⁰ OJK, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025)*, Otoritas Jasa Keuangan 2 (2021) h.21.

³¹ OJK, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*, h.122.

³² Naili Rohmah, Abd Rohim, and Sri Herianingrum, *Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, Jurnal Penelitian IPTEKS 5, no. 2 (2020) h.263.

proyek ramah lingkungan. Malaysia, sebagai pelopor sukuk secara umum, juga menjadi negara pertama yang menerbitkan *Green Sukuk* korporasi pada 2017.³³ Sementara itu, Arab Saudi dan UEA menggunakan *Green Sukuk* untuk pembiayaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Di Asia, negara-negara seperti Malaysia, UEA, dan Arab Saudi secara aktif menerbitkan *Green Sukuk*. Contohnya, China menerbitkan *green Sovereign bond* senilai USD 825 juta pada 2024, serta European Investment Bank (EIB) merilis obligasi €3 miliar.³⁴

Di tingkat *global trend* peningkatan dukungan keuangan, termasuk dari lembaga multilateral seperti *World Bank* dan *ADB* yang mencapai ratusan miliar dolar.³⁵ Sedangkan Indonesia menjadi pionir global dengan menerbitkan *Sovereign Green Sukuk* pertama senilai USD 1,25 miliar pada Maret 2018 untuk proyek energi dan adaptasi iklim. Sejak itu, pemerintah telah menerbitkan lima seri global dan beberapa seri domestik total sekitar USD 9,6 miliar antara 2018–2023: USD 6 miliar dalam *green global* denominasi dollar dan USD 3,6 miliar dalam rupiah.³⁶

Implementasi *Green Sukuk* tidak sekadar merefleksikan kepedulian domestik terhadap isu ekologis, melainkan juga manifestasi kepatuhan Indonesia terhadap Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang ditandatangani pada 22 April 2016.

³³ Siswantoro, *Performance of Indonesian Green Sukuk (islamic bond): A sovereign bond comparison analysis, climate change concerns?*, *Proceedings 3rd International Conference on Climate Change*, Universitas Indonesia, 2018.

³⁴ Financial times, *China's green bond issuance sends a pointed signal*, <https://www.ft.com/content/a925c828-8472-43f9-baa1-3c5608e6795f>, diakses pada 17 Juli 2025.

³⁵ Reuters, *COP29 climate talks: What finance deals have been announced?*, November 2024 <https://www.reuters.com/sustainability/sustainable-finance-reporting/finance-business-deals-announced-cop29-climate-talks-2024>, diakses pada 17 Juli 2025.

³⁶ The Diplomat, *How Indonesia Is Using Its Green Sukuk*, Juli 2025 thediplomat.com/2025/07/how-indonesia-is-using-its-green-sukuk/?utm_source=, diakses pada tanggal 17 Juli 2025.

Melalui traktat internasional tersebut, lahir komitmen kontribusi nasional yang dikenal sebagai *Nationally Determined Contributions* (NDC). Dokumen ini menggarisbawahi proyeksi serta strategi reduksi emisi gas rumah kaca (GRK) pasca-2020.³⁷ Sebagai landasan hukum domestik, pemerintah meresmikan ratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*.³⁸

Momentum ini kemudian diperkuat dalam forum internasional pada pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia di Bali pada tahun 2018, Presiden Treasury Bank Dunia yakni Arumna Oteh mengatakan bahwa rekomendasi instrumen investasi untuk lingkungan ialah *Green Sukuk*. Rekomendasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk *Green Sukuk* yang menjadi Instrumen finansial ini merupakan bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang proses emisinya dikelola oleh Kementerian Keuangan, dengan alokasi dana yang disalurkan melalui entitas pengelola proyek ramah lingkungan.³⁹

Fokus utama dari pendanaan *Green Sukuk* ini diarahkan pada proyek infrastruktur hijau (*green infrastructure project*). Cakupannya meliputi modernisasi sektor agraris dan maritim, eskalasi transisi menuju energi terbarukan non-fosil, optimalisasi pengolahan limbah menjadi sumber energi alternatif, hingga

³⁷ M. Mayastuti, P., dkk, *Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020- 2045*, (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021) h.13.

³⁸ Presiden RI, “*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2016, h.71.

³⁹ Kementerian Keuangan Indonesia, *The Republic Of Indonesia Green Bond And Green Sukuk Framework*, Kemenkeu, 2019.

penguatan ketahanan wilayah yang rentan terhadap bencana akibat dampak perubahan iklim.⁴⁰

Keberadaan *Green Sukuk* memberikan kontribusi krusial bagi akselerasi pembangunan berkelanjutan. Melalui instrumen ini, publik diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam mitigasi perubahan iklim lewat pembiayaan sektor hijau. Selain bernilai filantropis bagi pelestarian alam, investasi ini juga memberikan keuntungan ganda bagi masyarakat, yakni imbal hasil finansial yang kompetitif sekaligus jaminan kualitas lingkungan yang lebih baik di masa depan/datang dan kesehatan sumber daya manusia.⁴¹

Manifestasi konkret kepedulian Indonesia terhadap ekosistem berkelanjutan terbukti pada Maret 2018, saat negara ini memelopori penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui instrumen *Green Sukuk* global. Penerbitan perdana ini memiliki tenor lima tahun dengan nilai nominal mencapai US\$1,25 miliar (setara Rp16,75 triliun) dan tingkat imbal hasil sebesar 3,5%. Selanjutnya pada Juni 2021, Indonesia kembali menguji pasar dengan meluncurkan *Green Sukuk* global ke-4 senilai US\$750 juta. Sukuk tersebut bermasa tenggang 30 tahun yang mencatatkan rekor sebagai tenor terpanjang di dunia dengan imbal hasil 3,55%. Keberhasilan serangkaian emisi ini berhasil mendongkrak kuantitas investor hijau hingga 34% pada 2020, setelah sebelumnya naik 29% sepanjang periode 2018–2019.⁴²

⁴⁰ Zalfa Zahirah Hiljannah, *The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan*, Jurnal Ekonomi Syariah 8, no. 2, 2023, h.153.

⁴¹ Nur Ika Mauliyah., dkk, *Potensi Pengembangan Green Sukuk Dan Aspek Hukum Di Indonesia,* " *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2023, h.224.

⁴² Grahesti, *Green Sukuk: Investasi Hijau Dalam Mewujudkan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia*, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 8 No., no. 03, 2022, h.376.

Akselerasi inovasi ini tidak hanya menasar pasar internasional, melainkan juga merambah ke pasar domestik melalui peluncuran Sukuk Tabungan (ST) atau *Green Sukuk Ritel* sejak 2019. Penerbitan ini mengukir sejarah baru di panggung keuangan dunia sebagai produk ritel hijau pertama yang diinisiasi langsung oleh sebuah negara.⁴³

Kendati menorehkan pencapaian yang impresif, aspek regulasi instrumen ini menyisakan catatan kritis. Regulasi spesifik yang memayungi *Green Sukuk* baru diundangkan lima tahun pasca-penerbitan perdana, yakni melalui POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, serta diperkuat oleh Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.⁴⁴ Sebelum aturan khusus tersebut lahir, legitimasi hukum (*legal standing*) *Green Sukuk* hanya bertumpu pada UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang klausulnya belum mengakomodasi substansi pembiayaan berbasis lingkungan secara eksplisit.⁴⁵

Adapun secara operasional, tata kelola dan implementasi *Green Sukuk* di Indonesia mengacu pada tata urutan regulasi serta landasan hukum berikut:

- a. **Regulasi Penjualan Ritel Domestik:** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.08/2018 yang mengatur tata cara Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik, serta diselaraskan dengan PMK No.

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021*, Ketahanan Dan Daya Saing Keuangan Syariah, 2021, h.148.

⁴⁴ Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

125/PMK.08/2018 terkait mekanisme Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

- b. **Ketentuan Efek Berwawasan Lingkungan:** Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
- c. **Landasan Syariah (Aspek Akasial):** Bersandar pada ketentuan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional melalui Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, serta dipertegas melalui Fatwa DSN-MUI No. 95/DSN-MUI/VII/2014 mengenai Surat Berharga Negara (SBSN) dengan akad *Wakalah*.⁴⁶

Berlandaskan peraturan-peraturan di atas, OJK mengatur operasionalnya dalam POJK No. 18 Tahun 2023 mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, termasuk *Green Sukuk*, yang sebelumnya diatur dalam POJK No. 60/POJK.04/2017. Perubahan utama meliputi perluasan cakupan jenis efek, tema keberlanjutan, dan mekanisme penerbitan, sedangkan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 pada dasarnya hanya menitikberatkan pada aspek hukum tata kelola dan pengendalian alam, belum menyentuh ranah pembiayaan yang berkelanjutan. Menimbang posisi *Green Sukuk* sebagai instrumen strategis dalam menjaga keselarasan ekologi dan stabilitas ekonomi jangka panjang, urgensi pembaruan regulasi yang mandiri serta spesifik untuk

⁴⁶ Tiza Yaniza., dkk, *Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan 10, no. 2, 2022, h.417.

memayungi investasi lingkungan berbasis syariah menjadi sangat krusial.⁴⁷

Dalam meninjau instrumen finansial ekologis ini, analisis hukumnya tentu tidak lepas dari pisau analisis usul fikih guna menguji validitas akad transaksionalnya agar adaptif terhadap perkembangan keuangan Islam kontemporer. Korelasi yuridis formal mengenai keabsahan operasional *Green Sukuk* sejauh ini diakomodasi melalui opini syariah (*shariah opinion*) yang diterbitkan oleh DSN-MUI.⁴⁸ Sementara itu, manifestasi kemaslahatan serta dampak ekonomi-bisnis yang dihasilkan dari proyek-proyek *Green Sukuk* ini secara filosofis bermuara pada pemenuhan konsep *maqāṣid al-syari'ah*.⁴⁹

Merujuk pada dokumen resmi *Green Bond and Green Sukuk Framework* yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, alokasi pendanaan instrumen ini didistribusikan ke dalam sembilan sektor hijau potensial (*9 Eligible Green Sectors*), yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kontribusi ekologisnya (*green shading*) sebagai berikut:

- a. **Energi Terbarukan (*Renewable Energy*):** Berfokus pada pemanfaatan sumber energi alternatif yang tidak terbatas. Sektor ini dikategorikan ke dalam spektrum hijau tua (*dark green*).
- b. **Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan (*Sustainable Management of Natural Resources*):** Mencakup berbagai proyek pelestarian komoditas alam

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Pernyataan Kesesuaian Syariah (Shariah Opinion) Sukuk Negara Ritel Berwawasan Lingkungan (Green Sukuk Ritel)*, (Jakarta: DSN-MUI, 2023), h. 2.

⁴⁸ M. Noor, "Konstruksi Hukum Efek Berwawasan Lingkungan: Telaah Kritis Terhadap POJK Nomor 18 Tahun 2023 dan Aspek Kepatuhan Syariah," *Jurnal Hukum Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1, (2024), h. 45-48.

⁴⁹ S Abdullah, *Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqashid Shariah*, *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 65, 2012, h.535.

dengan pemeringkatan dari hijau muda hingga hijau tua (*light to dark green*).

- c. **Efisiensi Energi (*Energy Efficiency*)**: Meliputi program optimalisasi penggunaan daya yang memenuhi standardisasi ramah lingkungan dengan status hijau muda sampai sedang (*light to medium green*).
- d. **Pariwisata Hijau (*Green Tourism*)**: Pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi alam yang masuk dalam kriteria hijau sedang hingga tua (*medium to dark green*).
- e. **Mitigasi dan Ketahanan Iklim di Zona Rawan (*Resilience to Climate Change for Highly Vulnerable Areas/Disaster Risk Reduction*)**: Upaya reduksi risiko bencana alam pada wilayah marginal, termasuk dalam klasifikasi hijau tua (*dark green*).
- f. **Bangunan Ramah Lingkungan (*Green Buildings*)**: Konstruksi infrastruktur berkonsep eco-friendly yang menempati peringkat hijau muda (*light green*).
- g. **Transportasi Berkelanjutan (*Sustainable Transport*)**: Penyediaan sistem mobilisasi massa yang bebas emisi karbon, berada pada kategori hijau sedang hingga tua (*medium to dark green*).
- h. **Pertanian Berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*)**: Upaya ketahanan pangan lewat metode agrikultur yang ramah ekosistem, tergolong dalam kriteria hijau sedang hingga tua (*medium to dark green*).
- i. **Pengolahan Limbah Menjadi Energi (*Waste to Energy and Waste Management*)**: Program pemulihan serta rehabilitasi kawasan pembuangan akhir untuk dikonversi menjadi sumber

energi alternatif, berada pada spektrum hijau sedang hingga tua (*medium to dark green*).⁵⁰

Pemerintah berusaha untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan, dengan cara memperhatikan 9 *Eligible Green Sectors* di atas, dan tentunya diperlukan juga peraturan mandiri. Dengan demikian, diharapkan Struktur perekonomian domestik sejatinya harus mampu mengutamakan keseimbangan yang inklusif antara dimensi finansial, kesejahteraan sosial, dan kelestarian ekosistem. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Peta Jalan (*Roadmap*) Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah dicanangkan oleh OJK menuntut adanya tindak lanjut berupa regulasi aplikatif yang mampu mengakselerasi kepatuhan institusi keuangan terhadap pembiayaan berbasis pelestarian lingkungan, menjaga pelaksanaan investasi hijau, terutama pada *Green Sukuk* yang beberapa tahun terakhir telah menghasilkan banyak pencapaian.⁵¹

Adanya roadmap OJK dan *Green Sukuk Framework*, selanjutnya posisi fatwa DSN-MUI dibutuhkan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI juga dapat menjadi acuan dalam proses penerbitan *Green Sukuk* (dalam hal ini Pemerintah dan mitra) agar tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam praktik pembiayaan.

Kondisi Indonesia yang tengah mengembangkan *Green Sukuk* sejak tahun 2018, namun belum ada regulasi mandiri yang mengaturnya, menarik untuk diteliti lebih lanjut. Apakah implementasinya dari tahun ke tahun konsisten sesuai

⁵⁰ The Republic of Indonesia Green Bond and *Green Sukuk Framework*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011.

prinsip pembiayaan Islam berkelanjutan, dan apakah alokasi pendanaannya sudah merata sesuai *9 Eligible Green Sectors*.

Regulasi *Green Sukuk* pernah diteliti oleh Muhammad Farhan Arrasyid (2022) dalam analisisnya terkait praktik sukuk dari perspektif regulasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa seluruh tahapan operasional sukuk, mulai dari fase formulasi struktur, proses emisi, hingga tata kelola kinerjanya, telah memenuhi koridor prinsip hukum Islam. Karakteristik aset acuan (*underlying asset*) yang diadopsi pun diwajibkan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam regulasi pasar modal syariah.

Dimensi yuridis khusus mengenai *Green Sukuk* dibedah oleh Nur Ika Mauliyah (2023) melalui artikelnya di *Jurnal Economica Sharia* yang bertajuk "*Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia*". Hasil observasinya mengindikasikan adanya celah regulasi; beberapa instrumen hukum eksis seperti UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002, serta POJK No. 60 Tahun 2017 dinilai belum mampu memayungi *Green Sukuk* secara komprehensif, terutama dalam menjamin aspek transparansi pengelolaan serta ketepatan alokasi dana proyek di lapangan..

Penelitian selanjutnya terkait *Green Sukuk* ditulis oleh Linda Amala Udzma, yang berjudul *Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqasid Syariah*, tahun 2024. Temuan studi menunjukkan bahwa: Untuk mencapai SDGs, penciptaan *Green Sukuk* pertama-tama berfungsi sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan melalui sektor hijau. Kedua, pembangunan *Green Sukuk* merupakan perwujudan perlindungan lingkungan (*al-bi'ah*), yang sejalan dengan keyakinan Ali Yafie, Yusuf al-

Qaradāwi, dan Ali Jum'ah, yang menganggap al-bi'ah sebagai komponen fundamental kehidupan.

Selanjutnya Azhar Alam, dkk menulis penelitian berjudul ***Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of sukuk***, tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan 10 sumber yang mengevaluasi *Green Sukuk*. Salah satu temuannya ialah Evaluasi untuk Sustainable Finance framework dalam roadmap OJK keuangan berkelanjutan 2015-2019 belum sesuai dengan prinsip pembiayaan Islam berkelanjutan pada *Green Sukuk*.

Jika disimpulkan, empat penelitian di atas menghasilkan:

- a. Aturan syariah harus diikuti dalam penerbitan dan pengelolaan aset sukuk. Wawancara ahli dan analisis undang-undang menjadi dasar evaluasi regulasi ini.
- b. Pengelolaan distribusi *Green Sukuk* tidak diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2008, Fatwa DSN-MUI No. 32 Tahun 2002, atau POJK No. 60 Tahun 2017.
- c. Roadmap OJK 2015-2019 belum sesuai dengan pembiayaan Islam berkelanjutan pada *Green Sukuk*.
- d. Roadmap OJK 2015-2019 belum menggunakan POJK No.18/2023.

Menilik semua temuan di atas, maka penelitian ini ingin membahas kesesuaian antara beberapa regulasi terkait *Green Sukuk* dan alokasi pembiayaan Islam berkelanjutan pada *Green Sukuk* yang dilaporkan sepanjang tahun 2020-2024 oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Manajemen Risiko, Kementerian Keuangan. Apa artinya mengalokasikan pembiayaan Islam berkelanjutan untuk *Green Sukuk*, instrumen keuangan ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Penulis mengembangkan pembahasan utama dalam perumusan masalah yang akan diteliti dalam studi ini berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana perkembangan regulasi *Green Sukuk* pra dan pasca Perpres Nomor 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023?
2. Bagaimana penyesuaian Perpres No. 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023 terhadap Roadmap OJK 2021-2025 tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II?
3. Bagaimana kondisi hukum penerbitan *green* sebelum dikeluarkannya PerPres No. 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023?
4. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap struktur akad, tata kelola, alokasi dana, serta penggunaan dana *Green Sukuk* yang diterbitkan pemerintah Indonesia?
5. Sejauh mana *Green Sukuk* berkontribusi terhadap Kebijakan Ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan bagaimana keselarasan kontribusi tersebut dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah?
6. Bagaimana tingkat literasi *Green Sukuk*, laba yang mengenyampingkan *Green Sukuk* dan Insentif terbatas dari Pemerintah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perkembangan regulasi *Green Sukuk* pra dan pasca Perpres Nomor 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis penyesuaian Perpres No. 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023 terhadap Roadmap OJK 2021-2025 tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II.

3. Untuk menganalisis kondisi hukum penerbitan green sebelum dikeluarkannya PerPres No. 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023.
4. Untuk mengkaji kesesuaian *Green Sukuk* dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meliputi penggunaan akad, mekanisme pembiayaan, serta pemenuhan nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.
5. Untuk mengevaluasi kontribusi *Green Sukuk* terhadap kebijakan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan relevansinya dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah dalam pembangunan berkelanjutan
6. Menganalisis tingkat literasi *Green Sukuk*, laba yang mengenyampingkan *Green Sukuk* dan Insentif terbatas dari Pemerintah ?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, memberikan pengayaan literatur terkait hubungan antara keuangan syariah, *Green Sukuk*, dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti isu *Green Sukuk* dan SDGs.
2. Secara praktis, menjadi rujukan bagi praktisi ekonomi syariah, investor, serta lembaga keuangan untuk memahami peluang dan tantangan *Green Sukuk* dalam pertumbuhan ekonomi hijau.
3. Manfaat Kebijakan / Sosial, mendorong tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai syariah dalam proyek-proyek yang dibiayai *Green Sukuk* dan berperan dalam memperkuat implementasi Perpres 111 Tahun 2022 dan POJK No. 18 Tahun 2023, sehingga pencapaian SDGs dapat berjalan lebih terukur dan efektif.

4. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait penerapan kesesuaian regulasi pembiayaan Islam berkelanjutan pada *Green Sukuk* dengan Roadmap PerPres No. 111 Tahun 2022 dan OJK Tentang Keuangan Berkelanjutan Tahap II.
5. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait sistem kebijakan berkelanjutan terkait proyek *Green Sukuk* yang pembiayaannya masih berjalan sebelum adanya PerPres No. 111 Tahun 2022 dan POJK No.18 Tahun 2023.

E. Kerangka Berpikir

Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan: *Green Sukuk*. Pemerintah menerbitkan *Green Sukuk*, sebuah surat berharga yang sesuai dengan syariah, untuk membiayai inisiatif ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, energi terbarukan, dan konservasi.⁵² Dokumen ini sesuai dengan Kerangka Obligasi Hijau & *Green Sukuk* dan menjunjung tinggi struktur kontrak yang sesuai dengan syariah, seperti *Ijarah* atau *Wakalah*.⁵³

Sesuai dengan standar internasional dan prinsip-prinsip syariah, mekanisme pendanaan ini menjamin bahwa dana yang diperoleh didistribusikan ke proyek-proyek yang termasuk dalam kategori "hijau". Oleh karena itu, *Green Sukuk* lebih dari sekadar instrumen keuangan, tapi juga instrumen kebijakan lingkungan.

Integrasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan normatif agar kegiatan ekonomi memiliki nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (al-maslahah).⁵⁴

⁵² Ministry of Finance RI. (2022). *Green bond and Green Sukuk framework* (h. 15). Jakarta: Ministry of Finance RI.

⁵³ Kementerian Keuangan RI. (2023). *Green Sukuk report 2018–2023* (h. 45). Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan RI.

⁵⁴ Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (h. 50). Jakarta: Gema Insani.

Dalam konteks *Green Sukuk*, yang termasuk dalam maqasid al-syari'ah dan sangat relevan, khususnya:

1. Perlindungan lingkungan (*Hifz al-bi'ah*),
2. Perlindungan harta (*Hifz al-māl*),
3. Perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*),
4. Perlindungan generasi (*Hifz al-Nasl*).⁵⁵

Instrumen *Green Sukuk* yang membiayai inisiatif ramah lingkungan mungkin akan dimasukkan dalam pencapaian maqāsid karena membawa kemaslahatan jangka panjang, mencegah kerusakan lingkungan (*dar'u al-mafāsīd*) dan mendorong kemanfaatan publik (*jalb al-maṣāliḥ*).⁵⁶

***Green Sukuk* dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan.**

Pembangunan ekonomi modern tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keberlanjutan. Pembiayaan melalui *Green Sukuk* berdampak pada pertumbuhan melalui:

1. Penciptaan lapangan kerja pada sektor hijau,
2. Peningkatan produktivitas energi,
3. Perluasan investasi hijau,
4. Mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan,
5. Mendukung stabilitas fiskal negara.⁵⁷

Dalam jangka panjang, investasi hijau yang bersifat produktif dapat meningkatkan PDB dan meminimalkan risiko ekonomi akibat kerusakan lingkungan.

Perpres No. 111 Tahun 2022 sebagai Dasar Regulatoris, mengamanatkan integrasi SDGs dalam perencanaan pembangunan,

⁵⁵ Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law* (h. 60). Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

⁵⁶ Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustasfa* (h. 120). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁵⁷ International Monetary Fund (IMF). (2021). *Green finance and sustainable growth* (h. 25). Washington, DC: IMF.

termasuk pembiayaan inovatif seperti *Green Sukuk*.⁵⁸ Empat pilar SDGs (sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum-lembaga) menjadikan *Green Sukuk* sebagai alat strategis untuk:

1. Mendukung tujuan energi bersih,
2. Penanganan perubahan iklim,
3. Pembangunan kota berkelanjutan,
4. Konservasi ekosistem
5. Memperkuat ekonomi hijau.⁵⁹

POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang SBSN (*Green Sukuk*) merupakan regulasi yang memberikan landasan operasional dan pengawasan terhadap penerbitan serta pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), termasuk *Green Sukuk*. Regulasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa instrumen *Green Sukuk* tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (good governance).

Dalam konteks penelitian ini, POJK 18/2023 memiliki beberapa fungsi utama:

- 1. Standarisasi Penerbitan dan Pengelolaan SBSN**

Regulasi ini mengatur mekanisme penerbitan, pelaporan, serta pengelolaan dana SBSN, sehingga *Green Sukuk* memiliki struktur yang jelas, terukur, dan dapat diawasi secara sistematis.

- 2. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas**

POJK ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada investor, termasuk penggunaan dana (use of proceeds) dan dampak proyek yang dibiayai. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah seperti kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*transparency*).

- 3. Integrasi dengan Prinsip Syariah dan Standar Global**

⁵⁸ Republik Indonesia. (2022). *Perpres 111 Tahun 2022 tentang SDGs* (h. 7). Jakarta: Sekretariat Negara.

⁵⁹ Bappenas. (2020). *Roadmap SDGs Indonesia 2020–2030* (h. 15). Jakarta: Bappenas.

Regulasi ini memastikan bahwa *Green Sukuk* tetap mengikuti akad syariah yang sah (*Ijarah, Wakalah, dll.*) sekaligus selaras dengan kerangka internasional seperti *Green Bond Principles* dan *Green Sukuk Framework*.

4. **Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

OJK berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga stabilitas pasar keuangan syariah.

5. **Meningkatkan Kepercayaan Investor**

Dengan adanya regulasi yang kuat, risiko moral hazard dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan kredibilitas *Green Sukuk* sebagai instrumen investasi berkelanjutan baik di pasar domestik maupun global.

6. **Integrasi POJK 18/2023 dalam Kerangka Berpikir**

Dengan memasukkan POJK 18/2023, hubungan konseptual dalam penelitian menjadi lebih komprehensif:

- a. **POJK 18/2023 + Perpres 111/2022** → memberikan dasar regulatif dan operasional
- b. **Pelaksanaan *Green Sukuk*** → dijalankan sesuai standar syariah dan tata kelola keuangan
- c. **Prinsip Hukum Ekonomi Syariah** → menjadi filter normatif (maqāṣid dan maslahah)
- d. **Output** → pembiayaan hijau yang efektif, transparan, dan berkelanjutan
- e. **Outcome** → pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian SDGs

7. **Hubungan Konseptual Penelitian**

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Green Sukuk* → memengaruhi cakupan pembiayaan proyek hijau → berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah → memastikan bahwa pelaksanaan *Green Sukuk* sesuai akad syariah, tujuan kemaslahatan, dan prinsip transparansi.
- c. Perpres 111 Tahun 2022 → menjadi kerangka regulatif yang menuntun penggunaan *Green Sukuk* untuk pencapaian SDGs.

8. Diagram Kerangka Berpikir (Deskriptif)

Regulasi Perpres 111/2022 (SDGs) dan POJK 18/2023

(SBSN) *Green Sukuk*



Pelaksanaan *Green Sukuk* (akuntabilitas, alokasi dana, proyek hijau)



Analisis Hukum Ekonomi Syariah (maqāṣid, masalah, akad, tata kelola syariah)



Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan



Kontribusi terhadap Pencapaian *Green Sukuk* dan SDGs

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan analisis pada titik temu antara pelaksanaan *Green Sukuk*, prinsip syariah, regulasi SDGs, dan dampak pembangunan ekonomi berkelanjutan.

F. Kajian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1. 1. Kajian Terdahulu yang Relevan

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Signifikansi Penelitian
1	<i>Rotan S Alkadi, Towards a sustainable future: a comprehensive review of Green Sukuk, Berkelanjutan Perspektif Maqasid Syariah</i> , 2024	1. Penelitian ini dilakukan di Malaysia dan Indonesia, yang menunjukkan bahwa harga, kinerja dan tujuan pembelian <i>Green Sukuk</i>, memerlukan perhatian penelitian lebih lanjut, dan kemudian merekomendasikan pedoman untuk investor <i>Green Sukuk</i>. direalisasikan melalui sektor hijau untuk mencapai SDGs. 2. Menurut pandangan Ali Yafie, Yusuf al-Qaradāwi, dan Ali Jum'ah, yang menganggap albiyah sebagai aspek fundamental dari eksistensi, <i>Green Sukuk</i> merupakan aktualisasi dari pelestarian lingkungan (<i>albi'ah</i>).	Penelitian terdahulu membahas kinerja <i>Green Sukuk</i> yang bermanfaat untuk sudut pandang investor. Tidak membahas regulasi. Penelitian ini mengkaji kinerja <i>Green Sukuk</i> berdasarkan regulasi di Indonesia. Tahunan <i>Green Sukuk</i> 2023, dan mencari konstruksinya pada maqasid syariah. Penelitian ini akan mengkaji alokasi <i>Green Sukuk</i> menggunakan data sekunder Laporan Tahunan <i>Green Sukuk</i> 2020-2024.

2	Ivana Gracia Putri, <i>Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan, 2024</i>	1. Kurangnya aturan terkait transparansi guna mencegah terjadinya greewashing. 2. Kurangnya aturan terkait pemberian insentif yang mampu meningkatkan partisipasi emiten.	Penelitian terdahulu fokus pada substansi POJK Nomor 60/POJK 04/2017 Penelitian ini akan menggunakan POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.
3	Azhar Alam, dkk, <i>Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of Green Sukuk, 2023</i>	1. Pengelolaan komitmen untuk menyediakan pembiayaan sukuk berbiaya rendah. 2. <i>Green Sukuk</i> menuntut manajemen yang efisien agar lebih layak, kompetitif. 3. <i>Green Sukuk</i> menghadapi perluasan pendanaan hijau.	Penelitian terdahulu membahas pengelolaan dan manajemen biaya, serta pendanaan pada objek hijau yang lebih luas. Penelitian ini bukan membahas evaluasi pengelolaan biaya dengan metode kuantitatif, tetapi pendekatan regulasi

			pada alokasi pendanaan sukuk.
4	Nanang Qosim, <i>Eight Years of Research Related to the Green Sukuk in the Global Stock Exchange Market to Support the Implementati on of SDG: A Bibliometric Review</i> , 2023	1. Kata “energi” dan “keberlanjutan” sangat erat kaitannya dengan <i>Green Sukuk</i>. 2. Kata “energi” paling banyak digunakan dalam abstrak dan judul makalah.	Penelitian terdahulu menggunakan bibliometric review, tidak membahas regulasi. Kaitannya dengan penelitian ini adalah validasi bahwa kata “keberlanjutan” erat dengan <i>Green Sukuk</i>.
5	Ria Wierma Putri, dkk, <i>Green Bonds in Indonesia: Synergy Between Bank Indonesia and Otoritas Jasa keuangan</i> , 2023.	Bank Dunia mengawasi pelaksanaan, kemajuan, hasil, dan dampak green bond melalui Buletin Obligasi Hijau dan Laporan Dampak untuk menghasilkan data untuk evaluasi dan referensi.	Penelitian terdahulu mengkaji posisi OJK dan BI di bawah regulasi Bank Dunia. Penelitian ini tidak menggunakan regulasi Bank Dunia sebagai data primer.

6	Inas Afifah Zahra, dkk, <i>Analisis Metode Istimbath Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Sovereign Green Sukuk</i> , 2023.	1. Fatwa DSNMUI Nomor 69/2008 tentang SBSN menggunakan metode istinbath hukum manhaji dengan metodologi istishlahi. 2. SBSN merupakan jenis kebutuhan sosial yang memiliki manfaat tingkat ketiga (masalahah tahsiniyat). 3. DSN-MUI harus segera mengeluarkan fatwa khusus tentang <i>Green Sukuk</i> Berdaulat, menurut penelitian ini.	Penelitian terdahulu objek penelitiannya ialah fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 tentang SBSN. Penelitian ini tidak menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor 69/2008 sebagai kajian utama, hanya pelengkap regulasi lain.
7	Indar Fauziah Ulfah, <i>A structured literature review on Green Sukuk (Islamic bonds): Implications for government policy and future studies</i> , 2023.	Penelitian ini menemukan bahwa 50% penelitian <i>Green Sukuk</i> didominasi. Literasi <i>Green Sukuk</i> berkaitan dengan SDGs, laporan keuangan dan Covid-19.	Penelitian terdahulu terkonsentrasi pada kajian literatur sukuk. Penelitian ini mendapat validasi bahwa <i>Green Sukuk</i> berkaitan dengan SDGs dan laporan.

8	Nur Ika Mauliyah, <i>Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia,</i> 2023.	Penggunaan yang tepat dan pengelolaan yang transparan dari <i>Green Sukuk</i> belum diatur oleh sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang No. 19/2008 tentang Sekuritas Negara (SBSN), Fatwa DSN-MUI No. 32/2002 tentang Obligasi, dan POJK No. 60/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sekuritas Utang Ramah Lingkungan.	Penelitian terdahulu mengkaji <i>Green Sukuk</i> dengan regulasi lama yang sudah ada pelengkap atau penggantinya. Penelitian ini akan menggunakan Fatwa DSN-MUI No.86/2023 Tentang Deforestasi, sebagai pelengkap fatwa obligasi dan sukuk. Selanjutnya POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.
9	Tiza Yaniza, dkk, <i>Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia,</i> 2023	Regulasi <i>Green Sukuk</i> dievaluasi oleh POJK No. 60/2017 dan Undang-Undang No. 32/2009, meskipun belum secara eksplisit diatur.	Penelitian terdahulu hanya membahas landasan hukum penerbitan <i>Green Sukuk</i> . Penelitian ini membahas regulasi <i>Green Sukuk</i> dan salah satunya dengan landasan hukum POJK No.18/2023 sebagai ganti dari POJK No.60/2017.

10	Fitrah Soemitra, <i>Green Sukuk For Sustainable Development Goals in Indonesia: A Literature Study</i> , 2022.	Menurut penelitian, sektor hijau yang disebutkan adalah industri yang rawan risiko dan bencana, energi terbarukan, dan ketahanan daerah.	Penelitian terdahulu membahas <i>Green Sukuk</i> dalam tujuan SDGs yang data primernya merupakan Roadmap SDGs. Penelitian ini akan mengkaji <i>Green Sukuk</i>, yang sumber datanya merupakan data sekunder berupa Laporan Tahunan Green Sukuk 2020-2024.
11	Muhammad Farhan,dkk, <i>Analisis Praktik Sukuk Perspektif Regulasi</i> , 2022.	Aset yang mendasari sukuk tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Syariah pasar modal.	Penelitian terdahulu mengkaji UU No. 56/2011 UU No.19/2008 POJK No.18/2015. Penelitian ini tidak mengkaji tiga regulasi tersebut.
12	Abitha, dkk. <i>Analisis Pengaruh Sukuk Terhadap</i>	Pembiayaan pembangunan infrastruktur Indonesia mendapat dampak positif dari Sukuk ritel. Hal ini karena Anggaran Negara menerima	Penelitian terdahulu membahas sukuk retail untuk pembangunan infrastruktur dan

	<i>Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2014 – 2018, 2021.</i>	dana dari hasil Sukuk Ritel (SR), salah satunya dialokasikan untuk pendanaan infrastruktur.	bukan analisa regulasi. Penelitian ini akan mengkaji <i>Green Sukuk</i> , yang juga salah satunya untuk pembangunan infrastruktur (green building & transportation), dan menggunakan pendekatan hukum.
13	Imam, <i>Green Sukuk Issuance as Investment Instrument for Sustainable Development</i> , 2020.	Investor hanya akan menanamkan uang ke dalam sekuritas "hijau". <i>Green Sukuk</i> dapat membiayai atau membiayai kembali sembilan sektor hijau yang memenuhi syarat.	Penelitian terdahulu membahas perilaku investor yang akan berinvestasi dengan 9 syarat sektor hijau, yang salah satunya adalah <i>Green Sukuk</i> . Penelitian ini akan memasukan 9 syarat sektor hijau pada bab teori, dan menghubungkannya dengan peraturan.

1. Rotan S. Alkadi (2024)

Dalam "Menuju Masa Depan yang Berkelanjutan: Tinjauan Komprehensif Lingkungan *Green Sukuk* dalam Perspektif *Maqasid Syariah*," Alkadi (2024) memberikan kajian mendalam tentang dinamika pertumbuhan *Green Sukuk* di Indonesia dan Malaysia. Menurut studi tersebut, masih terdapat sejumlah kendala signifikan yang harus diatasi oleh instrumen keuangan ini, termasuk yang berkaitan dengan volatilitas harga, memaksimalkan kinerja pasar, dan tuntutan psikologis yang diberikan investor pada *Green Sukuk* sebagai instrumen investasi jangka panjang.

Selain itu, studi ini menekankan pentingnya *Green Sukuk* sebagai pilar potensial dalam mempercepat pertumbuhan industri ramah lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Untuk meningkatkan kredibilitas pasar dan memaksimalkan implementasi pembiayaan hijau, Alkadi menekankan bahwa kehadiran regulasi dan standar investasi yang lebih ketat, terorganisir, dan transparan sangat penting bagi efektivitas instrumen ini.

Dari sudut pandang teologis, studi ini menghubungkan *Green Sukuk* dengan ekspresi tujuan wajib syariah, atau *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya di bidang pelestarian lingkungan (*hifd al-bī'ah*). Kerangka konseptual ini konsisten dengan ijtiḥad modern oleh para pemikir seperti Ali Yafie, Yusuf al-Qaradawi, dan Ali Jum'ah, yang secara jelas mengklasifikasikan keberlanjutan ekologis sebagai unsur kesejahteraan umum (*maslahah*) yang perlu dijaga.

Dalam studi ini, *Green Sukuk* diposisikan secara operasional sebagai instrumen pendanaan yang sesuai dengan syariah yang ditujukan untuk membiayai proyek-proyek berbasis

lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, infrastruktur berkelanjutan, dan transisi ke energi terbarukan. Data sekunder dari laporan tahunan tentang penerbitan *Green Sukuk* mendukung landasan empiris studi ini.

Analisis: Fokus utama penelitian Alkadi (2024) cenderung berorientasi pada evaluasi performa pasar dan perilaku investor, sehingga menyisakan celah akademis (*Research Gap*) pada aspek penguatan regulasi serta harmonisasi hukum positif, khususnya dalam yurisdiksi Indonesia. Meskipun penelitian ini memiliki fondasi teoretis yang kuat dalam mengelaborasi hukum Islam (syariah), penulis belum mengaitkannya secara eksplisit dengan kerangka legislasi dan kebijakan yuridis yang berlaku di Indonesia.

2. Ivana Gracia Putri (2024)

Ivana Gracia Putri dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan* mengkaji efektivitas regulasi green bond di Indonesia. Temuan studi ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek transparansi informasi yang dapat membuka peluang terjadinya *Greenwashing*.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa regulasi tersebut belum memberikan insentif yang cukup bagi emiten untuk berpartisipasi dalam pembiayaan hijau, sehingga perkembangan green finance di Indonesia belum optimal.

Analisis: penelitian ini penting sebagai evaluasi regulasi lama, namun belum membahas regulasi terbaru yang lebih relevan seperti POJK 18/2023.

3. Azhar Alam dkk. (2023)

Penelitian ini berjudul *Development and Evaluation of Islamic Green Financing: A Systematic Review of Green Sukuk*.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengembangan *Green Sukuk* memerlukan manajemen yang efisien, pengendalian biaya yang baik, serta komitmen pendanaan yang kuat dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa tantangan utama *Green Sukuk* adalah bagaimana memperluas cakupan pembiayaan hijau agar dapat bersaing secara global dan tetap berkelanjutan dalam jangka panjang.

Analisis: fokus penelitian ini adalah aspek manajerial dan ekonomi, bukan aspek hukum atau regulasi.

4. Nanang Qosim (2023)

Penelitian ini menggunakan metode bibliometrik untuk menganalisis perkembangan penelitian *Green Sukuk* dalam delapan tahun terakhir. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kata kunci yang paling dominan dalam literatur adalah “energy” dan “sustainability”, yang menunjukkan bahwa *Green Sukuk* sangat erat kaitannya dengan transisi energi global dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi terkait *Green Sukuk* di berbagai jurnal internasional.

Analisis: penelitian ini bersifat pemetaan literatur, bukan analisis hukum atau kebijakan.

5. Ria Wierma Putri dkk. (2023)

Studi ini meneliti bagaimana Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama untuk menciptakan obligasi hijau di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa organisasi internasional seperti Bank Dunia juga terlibat dalam pengawasan obligasi hijau melalui laporan evaluasi dampak.

Hal ini menunjukkan bagaimana pengembangan keuangan hijau Indonesia terkait erat dengan standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi internasional.

Analisis: penelitian ini menyoroti aspek kelembagaan, tetapi belum membahas harmonisasi regulasi nasional secara detail.

6. Inas Afifah Zahra dkk. (2023)

Penelitian ini menganalisis fatwa DSN-MUI terkait *Sovereign Green Sukuk* dengan menggunakan metode istinbāt manhajī dan pendekatan iṣṭislāhī. Temuan studi ini menunjukkan bahwasukuk dipandang sebagai instrumen yang termasuk dalam kategori maṣlaḥah taḥsīniyyah yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umum.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi agar DSN-MUI mengeluarkan fatwa khusus terkait *Green Sukuk* agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat.

Analisis: penelitian ini fokus pada aspek hukum Islam, bukan regulasi negara.

7. Indar Fauziah Ulfah (2023)

Penelitian ini menggunakan structured literature review untuk menganalisis tren penelitian *Green Sukuk* secara global. Temuan studi ini menunjukkan bahwasekitar 50% penelitian terkait *Green Sukuk* berfokus pada SDGs, laporan keuangan, dan dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menunjukkan bahwa *Green Sukuk* telah menjadi isu multidisipliner yang berkembang dalam berbagai bidang keilmuan.

Analisis: penelitian ini bersifat deskriptif-literatur, bukan penelitian normatif.

8. Nur Ika Mauliyah (2023)

Penelitian ini membahas potensi pengembangan *Green Sukuk* di Indonesia dari perspektif hukum. Temuan studi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada seperti UU SBSN dan POJK 60/2017 belum memberikan arah yang jelas terkait pengelolaan dan transparansi *Green Sukuk*.

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi agar *Green Sukuk* dapat berjalan lebih efektif.

Analisis: penelitian ini menyoroti gap regulasi tetapi belum menggunakan regulasi terbaru.

9. Tiza Yaniza dkk. (2023)

Penelitian ini membahas landasan hukum penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pengaturan *Green Sukuk* masih bersifat umum dan belum memiliki regulasi khusus, sehingga masih mengacu pada regulasi pasar modal dan lingkungan hidup.

Analisis: penelitian ini menegaskan belum adanya regulasi khusus *Green Sukuk* di Indonesia.

10. Fitrah Soemitra (2022)

Penelitian ini membahas *Green Sukuk* dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs). Temuan studi ini menunjukkan bahwa *Green Sukuk* digunakan untuk membiayai sektor energi terbarukan, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Analisis: penelitian ini fokus pada implementasi SDGs, bukan aspek hukum regulasi.

11. Muhammad Farhan dkk. (2022)

Penelitian ini membahas praktik sukuk dalam perspektif regulasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa aset sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal dan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

Analisis: penelitian ini masih bersifat umum dan belum spesifik pada *Green Sukuk*.

12. Abitha dkk. (2021)

Penelitian ini menganalisis pengaruh sukuk retail terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Temuan studi ini menunjukkan bahwasukuk retail memberikan kontribusi positif terhadap pembiayaan APBN, khususnya pada sektor infrastruktur.

Analisis: penelitian ini relevan pada pembiayaan pembangunan, tetapi belum membahas aspek keberlanjutan.

13. Imam (2020)

Penelitian ini membahas *Green Sukuk* sebagai instrumen investasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwainvestor cenderung memilih instrumen yang memiliki label “hijau”, dengan sembilan sektor utama yang dapat dibiayai melalui *Green Sukuk*, seperti energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan.

Analisis: penelitian ini menjadi dasar teori sektor hijau, namun belum membahas aspek regulasi secara mendalam.

Berdasarkan keseluruhan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Green Sukuk* telah banyak dikaji dari berbagai perspektif, terutama maqāṣid al-sharī‘ah, SDGs, investasi, dan kebijakan keuangan berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat gap penelitian yang cukup signifikan, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif membahas harmonisasi regulasi antara kebijakan nasional (Perpres) dan regulasi sektor keuangan (POJK terbaru) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian terdahulu belum didapatkan yang pembahasan regulasi penerbitan *Green Sukuk* pra dan pasca POJK No. 18 Tahun 2023 yang mengatur penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk berlandaskan keberlanjutan, termasuk *Green Sukuk*, dengan memperluas cakupan dari

POJK No.60 Tahun 2017. Adapun rincian lainnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan, kinerja dan manajemen biaya sukuk agar lebih kompetitif dan fokus pada tujuan sukuk retail,⁶⁰ sedangkan posisi penelitian ini membahas regulasi, kesesuaian antara Roadmap OJK dengan POJK, dan akibat hukum dari POJK, bukan pada proses penerbitan dan mekanisme kerjanya.
2. Penelitian terdahulu fokus pada substansi regulasi *Green Sukuk*, akad yang digunakan melalui statute approach, membahas regulasi berikut: POJK No.18/2023, POJK No.60/2017, POJK No.18/2015, UU No. 56/2011, UU No.19/2008, Fatwa MUI No.86/2023, Fatwa DSN-MUI No.69/2008.⁶¹ dalam fatwa untuk *Green Sukuk*. Posisi penelitian ini akan lebih jauh menelusuri regulasi pelengkap/regulasi pengganti dari peraturan-peraturan terkait *Green Sukuk*, dan tidak fokus mengkaji akad yang digunakan.
3. Penelitian terdahulu menggunakan Laporan Tahunan *Green Sukuk* 2023, Roadmaps SDGs pada sektor hijau, dan World Bank's Regulation sebagai sumber primer.⁶² Posisi penelitian ini ada pada kesesuaian dan akibat hukum dengan Undang-Undang dan Fatwa terkait *Green Sukuk*, sedangkan pada penelitian ini Laporan Tahunan *Green Sukuk* bukan sumber hukum primer.

⁶⁰ Rotan, "Pengelolaan, Kinerja, dan Manajemen Biaya Sukuk agar Lebih Kompetitif dan Fokus pada Tujuan Sukuk Ritel," 2024; Azhar, "Analisis Kinerja dan Efisiensi Sukuk Ritel," 2023; Abitha, "Manajemen Biaya dalam Penerbitan Sukuk," 2021.

⁶¹ Syamsuri, "Analisis Regulasi *Green Sukuk* melalui Pendekatan Statute Approach," 2024; Ivana, "Implementasi Akad dalam *Green Sukuk* Berdasarkan POJK No.18 Tahun 2023," 2024; Nur, "Tinjauan Hukum *Green Sukuk* di Indonesia," 2023; Tiza, "Kesesuaian Akad *Green Sukuk* dengan Fatwa DSN-MUI," 2023; Inas, "Regulasi *Green Sukuk* dalam Perspektif Hukum Pasar Modal Syariah," 2023; Muhammad, "Pengaturan *Green Sukuk* dan Instrumen Syariah Berkelanjutan," 2022.

⁶² Linda, "*Green Sukuk* Annual Report sebagai Sumber Primer Penelitian," 2024; Ria, "Roadmap SDGs pada Sektor Hijau dalam Pembiayaan Syariah," 2023; Fitrah, "World Bank's Regulation dan Implementasinya terhadap *Green Sukuk*," 2022.

4. Penelitian terdahulu membahas investor behavior dengan 9 sektor hijau.⁶³ Penelitian ini menggunakan kriteria 9 sektor hijau sebagai pengelompokan alokasi pendanaan Islam keberlanjutan.
5. Penelitian terdahulu mengkaji literatur terkait kata kunci *Green Sukuk*,⁶⁴ hasil penelitian ini akan tervalidasi bahwa kata kunci *Green Sukuk* berkaitan dengan SDGs dan keberlanjutan.

G. *Research Gap* (Celah Penelitian)

Penelitian ini memfokuskan pada tiga celah utama yang belum banyak dibahas dalam studi terdahulu:

1. **Celah Sinkronisasi Regulasi Terkini:** Belum adanya kajian yang secara spesifik membedah pelaksanaan *Green Sukuk* menggunakan parameter indikator nasional terbaru yang ditetapkan dalam **Perpres 111/2022 dan POJK 18/2023**.
2. **Celah Yuridis-Normatif HES:** Mayoritas riset hanya meninjau sahnyanya akad di awal, namun penelitian ini masuk pada analisis **kepatuhan syariah atas dampak lingkungan** (akuntabilitas *post-issuance*) sebagai bagian dari syarat sahnyanya manfaat dalam akad muamalah.
3. **Celah Standar Verifikasi:** Adanya ketimpangan antara standar audit hijau konvensional dengan standar pengawasan syariah terkait kehalalan manfaat lingkungan proyek yang dibiayai sukuk, jadi harus dibentuk audit khusus *Green Sukuk*.

⁶³ Imam, "Investor Behavior terhadap *Green Sukuk* pada Sembilan Sektor Hijau," 2020.

⁶⁴ Nanang, "Kajian Literatur terhadap Kata Kunci *Green Sukuk*," 2023; Indar, "Analisis Bibliometrik *Green Sukuk* dan Keberlanjutan," 2023.